

Paradigma

Jurnal Masalah Sosial, Politik dan Kebijakan

Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa di Kecamatan Depok Kabupaten Sleman

Soemadi, B

Pengaruh Pertumbuhan Angkatan Kerja Terdidik, Pertumbuhan Tabungan Masyarakat, Pertumbuhan Pengeluaran Pemerintah Pada Pertumbuhan Ekonomi Regional Periode 1993.1-2006.4

Bambang Sulistiyono

Kerjasama Penegakan Hak Asasi Manusia pada Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara

Saptopo BI

Pengaruh Karakteristik Perusahaan terhadap Struktur Modal : Pengujian *Pecking Order Theory* (Studi Empiris pada Perusahaan Swa 100 Value Creator)

Suripto

Globalisasi dan Perlawanan Perempuan

Machya Astuti Dewi

Peran Strategi Manajemen Sumberdaya Manusia dalam Mencapai Keunggulan Bersaing pada Era Kompetisi Global

Agung Utama

Volume 12, Nomor 3, September 2008

ISSN : 1410-3133



Paradigma

Jurnal Masalah Sosial, Politik dan Kebijakan

PENANGGUNG JAWAB

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

REDAKTUR PELAKSANA

Wahyuni Choiriyati

WAKIL REDAKTUR PELAKSANA

Sauptika Kancana

PENYUNTING AHLI

Mochtar Mas' oed (UGM)

Purwo Santoso (UGM)

Agus Dwiyanto (UGM)

Ana Nadya Abrar (UGM)

DEWAN PENYUNTING

Edwi Arief Sosiawan

Rosalia Dwi F. T. J.

June Cahyaningtyas

BENDAHARA

Iva Rachmawati

SIRKULASI & DISTRIBUSI

Sugiarto

Christian Hernowo

ALAMAT REDAKSI

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta

Jl. Babarsari No. 2 Yogyakarta 55281

Telp. (0274) 485268, 486991

Fax. (0274) 487147

Paradigma diterbitkan empat kali dalam satu tahun sebagai media informasi karya ilmiah untuk bidang kajian sosial dan politik serta masalah-masalah yang menyangkut faktor penyebab, implikasi maupun analisis menyeluruh kebijakan baik di sektor pemerintah maupun swasta

Redaksi menerima naskah berupa artikel ilmiah, ringkasan hasil penelitian dan resensi buku.

Redaksi berhak untuk menyunting isi naskah tanpa mengubah substansi.

Daftar Isi

125 - 136

Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa di Kecamatan Depok Kabupaten Sleman

Soemadi, B

137 - 146

Pengaruh Pertumbuhan Angkatan Kerja Terdidik, Pertumbuhan Tabungan Masyarakat, Pertumbuhan Pengeluaran Pemerintah Pada Pertumbuhan Ekonomi Regional Periode 1993.1-2006.4

Bambang Sulistiyono

147 - 153

Kerjasama Penegakan Hak Asasi Manusia pada Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara

Saptopo BI

154 - 165

Pengaruh Karakteristik Perusahaan terhadap Struktur Modal : Pengujian *Pecking Order Theory* (Studi Empiris pada Perusahaan Swa 100 *Value Creator*)

Suripto

166 - 173

Globalisasi dan Perlawanan Perempuan

Machya Astuti Dewi

174 - 181

Peran Strategi Manajemen Sumberdaya Manusia dalam Mencapai Keunggulan Bersaing pada Era Kompetisi Global

Agung Utama

KERJASAMA PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA PADA PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA

Saptopo BI

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional UPN "Veteran" Yogyakarta

Jl. Babarsari 2, Tambakbayan, Yogyakarta

Email: b.saptopo@Lycos.com

Abstract

In its Declaration of Bali Concord II ASEAN decided to pursue a comprehensive integration toward the realisation of an open, dynamic and resilient ASEAN Community by 2020. To do so ASEAN endorsed the Vientiane Action Programme (VAP) to be implemented for the period 2004-2010. In its programme of political development ASEAN put promoting human right and obligations as one of its strategies. The writer analyzes the strategy and find its lack of public participation, a crucial element to make it work.

Pendahuluan

Tekad bangsa-bangsa Asia Tenggara untuk menegakkan Hak-hak Asasi Manusia (HAM) telah secara eksplisit dinyatakan dalam salah satu butir Program Aksi Vientiane (*Vientiane Action Programme*; VAP). VAP dirumuskan dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN di Vientiane, Republik Demokratik Rakyat Laos, pada tanggal 29 Nopember 2004. VAP merupakan penjabaran dari Bali Concord II yang berisi kesepakatan para pemimpin ASEAN untuk mewujudkan Komunitas ASEAN (*ASEAN Community*) pada tahun 2020. Bali Concord II dicetuskan pada tahun 2003.

Bali Concord II merupakan rumusan lebih rinci dari Visi ASEAN 2020. Visi tersebut dirumuskan dalam pertemuan informal para pemimpin ASEAN pada tahun 1997 di Kualalumpur. Isi Visi ASEAN 2020 adalah terwujudnya perpaduan bangsa-bangsa Asia Tenggara yang berpandangan keluar, hidup dalam damai, stabil, dan sejahtera, serta terikat dalam kerjasama pembangunan yang dinamis dalam komunitas yang saling peduli.

Tulisan ini memaparkan kajian tentang hal-hal yang merupakan tantangan yang harus diatasi untuk dapat mensukseskan kerjasama penegakan HAM di ASEAN. Selanjutnya dipaparkan berbagai alternatif jawaban atas tantangan tersebut.

Vientiane Action Programme (VAP)

Bali Concord II berisi tiga pilar untuk mewujudkan Visi ASEAN 2020 yang dengan ringkas disebut sebagai *ASEAN Community*.

Ketiga pilar itu meliputi *ASEAN Security Community (ASC)*, *ASEAN Economic Community (AEC)*, dan *ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC)*.

Upaya peningkatan penegakan HAM merupakan sub-bagian dari pilar *ASEAN Security Community (ASC)*. Maksud ASC ialah untuk membawa kerjasama politik dan keamanan ASEAN ke tingkat yang lebih tinggi guna menjamin bahwa negara-negara di kawasan Asia Tenggara hidup dalam damai, baik antar negara se kawasan maupun dengan negara-negara lain di dunia secara luas, dalam lingkungan yang berkeadilan, demokratis, dan harmonis. Dalam menyelesaikan perbedaan-perbedaan intra-regional anggota ASC harus sepenuhnya mendasarkan diri pada proses damai. Selain itu, anggota ASC harus menempatkan keamanan mereka sebagai bagian yang secara fundamental terkait satu dengan lainnya serta terikat oleh lokasi geografi dan visi serta tujuan bersama.

ASC mengakui kedaulatan masing-masing negara anggotanya untuk melaksanakan politik luar negeri maupun pengaturan pertahanan masing-masing. ASC juga menyadari adanya keterkaitan antara politik, ekonomi, dan realita sosial. Lebih dari itu, ASC memegang prinsip bahwa pertahanan komprehensif mengandung aspek-aspek politik, ekonomi, sosial dan budaya yang sejalan dengan Visi ASEAN 2020, dan tidak memaknai ASC sebagai pakta pertahanan, aliansi militer ataupun politik luar negeri bersama.

Secara keseluruhan pilar *ASEAN Security Community* hendak diwujudkan melalui lima arah strategi, yaitu: pembangunan politik, pembentukan

dan penyebarluasan norma-norma, pencegahan konflik, penyelesaian konflik, dan penciptaan perdamaian paska konflik. Masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut.

Dalam strategi pembangunan politik dinyatakan bahwa salah satu tujuan utama sebagaimana dicanangkan dalam Bali Concord II adalah untuk membawa kerjasama politik dan keamanan ASEAN ke tingkat yang lebih tinggi. Untuk mencapai tujuan tersebut negara-negara anggota ASEAN harus meningkatkan pembangunan politik guna mendukung visi dan nilai-nilai bersama para pemimpin ASEAN yaitu untuk mencapai kedamaian, stabilitas, demokrasi, dan kemakmuran di wilayah Asia Tenggara. Visi dan nilai-nilai bersama tersebut merupakan komitmen politik tertinggi yang akan menjadi landasan utama dalam kerjasama politik ASEAN. Guna menanggapi dinamika di dalam masing-masing negara anggotanya, ASEAN harus memelihara prinsip dan nilai-nilai sosio politik bersama. Dalam konteks seperti itu maka negara-negara anggota ASEAN harus berupaya untuk tidak menggunakan cara-cara yang inkonstitusional dan tidak demokratis dalam mengganti pemerintahan, tidak pula menggunakan wilayahnya untuk merongrong perdamaian, keamanan dan stabilitas negara lain sesama anggota ASEAN.

Strategi pembentukan dan penyebarluasan norma-norma bertujuan mencapai standar ketaatan bersama terhadap norma-norma yang berlaku dalam ASEAN Community; mengkonsolidasikan dan memperkuat solidaritas, kerekatan, dan harmoni ASEAN (*the "we feeling"*); dan mendukung pembangunan komunitas di Asia Tenggara yang demokratis, toleran, partisipatif, dan transparan.

Strategi pencegahan konflik bertujuan: pertama, memperkuat keyakinan dan kepercayaan dalam komunitas. Kedua, mengurangi ketegangan dan mencegah munculnya perselisihan di antara dan antar negara-negara anggota maupun antara negara anggota dengan pihak di luar ASEAN. Ketiga, mencegah berkembangnya perselisihan yang telah ada.

Strategi resolusi konflik menyatakan bahwa setiap perselisihan dan konflik yang melibatkan negara-negara anggota ASEAN harus diselesaikan dengan cara damai dan dalam spirit untuk mengembangkan perdamaian, keamanan, dan stabilitas wilayah. Selain menggunakan mekanisme nasional, bilateral, dan internasional, negara-negara

anggota ASEAN harus berupaya menggunakan proses dan mekanisme penyelesaian perselisihan secara regional yang telah ada.

Strategi penciptaan perdamaian pasca konflik mengamanatkan perlunya penciptaan kondisi damai yang langgeng di daerah-daerah bekas konflik dan perlu mencegah berulangnya konflik. Strategi ini melibatkan kerjasama lintas instansi dan lintas bidang. Hal itu perlu disertai mekanisme yang memungkinkan terjadinya pengerahan sumber-sumber daya khususnya dalam bentuk bantuan kemanusiaan, serta upaya rekonstruksi dan rehabilitasi.

Persoalan penegakan hak azasi manusia (HAM), yang menjadi pokok bahasan tulisan ini, merupakan salah satu bentuk kegaitan yang merupakan bagian dari strategi pembangunan politik. Secara keseluruhan strategi pembangunan politik mencakup tiga kegiatan, yaitu: 1) penciptaan lingkungan yang berkeadilan, demokratis, dan harmonis; 2) peningkatan penghormatan terhadap HAM; 3) peningkatan hubungan antar penduduk.

Peningkatan penghormatan terhadap HAM mencakup tiga agenda utama, yaitu: pertama, membangun jaringan di antara mekanisme-mekanisme HAM yang telah ada. Kedua, melindungi kelompok-kelompok rentan, di antaranya perempuan, anak-anak, orang cacata, dan pekerja migran. Ketiga, meningkatkan pendidikan dan kesadaran publik mengenai hak azasi manusia.

Ketiga agenda di atas selanjutnya dirinci dalam berbagai program. Program-program tersebut disepakati dalam Konperensi Tingkat Tinggi ASEAN di Vientiane, Laos pada tanggal 29 Nopember 2004. Kesepakatan itu diberi nama Program Aksi Vientiane (*Vientiane Action Programme*; VAP). Adapun program-programnya meliputi: a) Penyelesaian proses pembentukan mekanisme regional HAM; b) Perumusan dan penerimaan MOU untuk membangun jaringan di antara mekanisme-mekanisme HAM yang telah ada; c) Perumusan program kerja jaringan tersebut; d) Mengembangkan pendidikan dan penyadaran masyarakat akan HAM; e) Membangun jaringan kerjasama di antara mekanisme-mekanisme HAM yang telah ada; f) Pengembangan prosedur kerja ASEAN dalam perlindungan dan penyadaran hak-hak pekerja migran; g) Pembentukan Komite ASEAN untuk penyadaran dan perlindungan hak perempuan dan anak-anak.

Tantangan Kerjasama Penegakan HAM

Intisari dari enam Program Aksi Vientiane di atas adalah pembentukan mekanisme regional; pengakuan dan pengembangan jaringan dari mekanisme yang telah ada; dan penyadaran masyarakat terkait HAM. Meski pada tataran konsep nampak telah logis, tidak berarti bahwa hal itu akan menjamin keberhasilan implementasi. Bahkan dari segi konsepnya sendiri terdapat hal-hal yang perlu dikaji lebih mendalam.

Pertama, secara keseluruhan pendekatan utama VAP adalah pendekatan pemerintah, yaitu bahwa hampir semua kegiatan dirancang untuk berpusat pada pemerintah. Kalau pun melibatkan masyarakat dan lembaga non pemerintah, pelibatan itu sebatas sebagai peserta atau sebagai mitra kerja. Dengan kata lain, lembaga di luar pemerintah belum ditempatkan sebagai subyek.

Hal tersebut sejalan dengan temuan Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN, Departemen Luar Negeri. Dalam buku "ASEAN Selayang Pandang" yang diterbitkannya (Ditjen Kerjasama ASEAN; 2005), dinyatakan sejumlah tantangan internal SEAN. Salah satunya ialah masih terbatasnya partisipasi masyarakat negara-negara anggota ASEAN dalam program-program ASEAN. Dalam buku tersebut (hlm. 146) dinyatakan:

ASEAN sering menjadi kerumunan para birokrat. Namun di luar birokrat masih banyak kalangan *grass root* yang merasa bahwa ASEAN itu belum signifikan karena ASEAN belum membumi dan belum menyentuh akar kehidupan masyarakat ASEAN. Selama ini ASEAN terlalu menikmati *networking* yang bersifat birokratis. Walaupun sudah ada masyarakat ASEAN yang terlibat dan tersentuh oleh program-program kerja sama ASEAN, itupun masih bersifat *top-down*.

Kondisi seperti tersebut di atas sulit menumbuhkan perasaan "turut memiliki" pada kalangan masyarakat terhadap program-program kerja ASEAN. Padahal kepedulian dan keterlibatan masyarakat amat penting bagi keberhasilan setiap program. Terlebih ketika program itu sendiri ditujukan untuk masyarakat.

Mengenai keterlibatan masyarakat dalam pembangunan pada umumnya, Safri Sairin menunjukkan adanya tiga pendekatan utama. Ketiga pendekatan itu ialah mobilisasi, partisipatif, dan

akulturasi. (Sairin; 2002). Pendekatan mobilisasi pada dasarnya berangkat dari model pembangunan yang bersifat *top-down*. Pada pendekatan ini masyarakat yang menjadi sasaran tidak mempunyai andil apa pun dalam perencanaan pembangunan yang dilakukan. Para perencana umumnya beranggapan bahwa kebijaksanaan pembangunan itu harus berada di bawah tanggung jawab pemegang kekuasaan, apakah itu pemerintah atau lembaga lainnya. Dalam hal ini manusia yang menjadi sasaran pembangunan hanya dianggap sebagai obyek, bukan subyek.

Pada pendekatan partisipatif *agents* dan masyarakat yang dijadikan sasaran pembangunan bersama-sama merancang dan memikirkan pembangunan yang diperlukan oleh masyarakat. Dari semula para perencana mencoba mengkaji dengan mendalam segala kebutuhan masyarakat dan mencoba mengklasifikasikan alternatif yang tepat untuk pelaksanaannya. Karena perencanaan mulai dari bawah maka model seperti itu dapat digolongkan sebagai model pembangunan yang *bottom up*.

Dalam pendekatan akulturatif masyarakat sasaran dibebaskan untuk memilih apakah akan ikut terlibat dalam program yang dirancang untuk mereka atau tidak. Kalaupun nantinya masyarakat itu terlibat dalam program yang telah dirancang, mereka merasa program itu bukanlah sesuatu yang mampu menghilangkan identitas diri mereka sebagai suatu masyarakat. Dalam pendekatan akulturatif, perencana memperkenalkan kepada masyarakat satu atau beberapa program yang umumnya bersifat universal, yaitu program yang berkaitan erat dengan kebutuhan hidup manusia pada umumnya, tanpa memandang apakah manusia itu kaya, miskin, tua, atau muda. Karena proyek tersebut sengaja didirikan di tengah-tengah masyarakat yang dijadikan sasaran maka secara tidak langsung akan terjadi kontak di antara masyarakat itu dengan proyek yang didirikan. Kemudian secara berangsur-angsur dan secara tidak sadar masyarakat mulai berusaha untuk mengenal proyek itu, lalu masuk ke dalamnya, dan akhirnya menjadi bagian dari proyek itu.

Dengan kerangka berpikir di atas maka VAP dapat digolongkan menggunakan pendekatan mobilisasi yang pada dasarnya berangkat dari model pembangunan yang bersifat *top-down*.

Di luar itu, tidak ditematkannya kalangan non-pemerintah sebagai subyek utama dengan sendirinya mencederai kehendak membangun

masyarakat madani sebagaimana digagas dalam Visi ASEAN 2020. Seperti diketahui, salah satu ciri utama masyarakat madani adalah kemampuan dan tersedianya peluang bagi masyarakat untuk mengatur diri mereka sendiri. Dengan kata lain, masyarakat madani mutlak mensyaratkan adanya partisipasi dalam setiap kegiatan.

Kedua, upaya membangun kerjasama untuk meningkatkan penghormatan terhadap HAM bagi negara-negara anggota ASEAN dapat memicu perdebatan tajam dan bahkan penolakan. Penyebabnya, sebagian besar negara anggota ASEAN masih menghadapi masalah HAM di dalam negeri. Catatan *Human Right Watch* menunjukkan 7 dari 10 negara anggota ASEAN masih memiliki catatan buruk dalam penegakan HAM. Gambaran mengenai penegakan HAM di ketujuh negara tersebut adalah sebagai berikut.

Myanmar masih memiliki catatan buruk terkait tidak adanya kemajuan dalam demokratisasi maupun penegakan HAM. Di samping itu Myanmar dinilai gagal melakukan rekonsiliasi dan bahkan terus-menerus melakukan tekanan terhadap kelompok-kelompok etnis dan kelompok oposisi. Kasus terbaru yang diberitakan secara luas adalah tindak kekerasan yang dilakukan aparat keamanan terhadap pemimpin agama (biksu) yang melakukan unjuk rasa.

Kamboja memiliki catatan buruk dalam beberapa hal. Negeri itu masih menerapkan intimidasi politik, antara lain dalam bentuk pembungkaman aktivis HAM dan tidak adanya media yang independen. Kamboja juga tidak menempatkan lembaga kehakiman dalam posisi netral melainkan ada di bawah kementerian hukum. Kebebasan berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat juga tidak dijamin di Kamboja. Hal itu terbukti dari terjadinya pelarangan demonstrasi, pemberangusan media milik oposisi, serta intimidasi terhadap wartawan. Di Kamboja juga masih banyak terjadi penahanan disertai penyiksaan, perdagangan manusia yang melibatkan aparat pemerintah, serta dilarangnya penduduk memberi makan kepada pengungsi.

Indonesia juga masih menghadapi persoalan penegakan HAM khususnya terkait penanganan kasus Papua. Selain itu ada masalah pelanggaran HAM yang dilakukan tentara maupun polisi. Tindakan penistaan wartawan juga masih terjadi, antara lain menimpa Bambang Harimurti dari Tempo

yang diadili karena memberitakan seseorang yang memiliki banyak massa pengikut, serta Darwin Rusli Nur dan Budiono Syahputro (keduanya editor koran di Lampung) yang diadili karena dituduh menghina Ketua Partai Golkar Lampung. Ada pula masalah kebebasan beragama yang antara lain terlihat dari adanya upaya untuk melarang aliran Ahmadiyah. Masalah penipuan dan pemerasan terhadap pekerja migran juga masih banyak terjadi. Soal pekerja anak-anak juga masih marak. Demikian pula kasus pembunuhan aktivis HAM bernama Munir juga belum selesai.

Malaysia dinilai banyak melanggar HAM antara lain dengan tetap diberlakukannya *Internal Security Act (ISA)* yang memungkinkan polisi menahan penduduk tanpa dilakukan peradilan. Di negeri itu juga terdapat pembatasan dalam menjalankan agama, yaitu dalam Islam hanya diperbolehkan aliran Suni. Ada pula perlakuan kasar dan penuh kekerasan terhadap pendatang dan pengungsi. Perlakuan terhadap pekerja migran khususnya sektor rumah tangga juga buruk, yaitu jam kerja panjang, kurang istirahat, ada yang tidak dibayar, banyak terjadi kekerasan, bahkan sering terjadi pelecehan seksual.

Thailand juga menorehkan catatan buruk dalam penegakan HAM. Di bagian selatan negeri itu banyak terjadi kekerasan dan bahkan pembunuhan oleh aparat pemerintah terkait upaya pemerintah menumpas gerakan minoritas. Dalam kampanye anti obat terlarang ternyata banyak penduduk yang terbunuh. Ada pula aktivis HAM yang terbunuh. Pemerintah Thailand juga melakukan pembatasan terhadap media massa, antara lain dengan mengancam akan mencabut ijin usahanya. Penanganan pengungsi dari Myanmar juga dinilai buruk.

Vietnam juga memiliki catatan buruk dalam penegakan HAM. Vietnam memberlakukan kontrol yang ketat terhadap kebebasan berpendapat. Hal itu dilakukan antara lain dengan membatasi dan bahkan menyadap dan memblokir internet. Tidak ada kebebasan berkumpul di negeri itu. Kegiatan demonstrasi dilarang. Kebebasan beragama juga buruk, terutama bagi para pemeluk agama Kristen. Penahanan dan penyiksaan juga banyak terjadi, selanjutnya berujung pada peradilan yang tidak fair.

Gambaran mengenai penegakan HAM di ketujuh negara tersebut pada satu sisi memunculkan pesimisme akan keberhasilan kerjasama penegakan

HAM di ASEAN. Sekalipun demikian, pada sisi lain, harus diyakini bahwa justru karena banyak (70%) negara anggota ASEAN belum sepenuhnya menegakkan HAM maka ASEAN perlu menjadikan peningkatan penghormatan terhadap HAM sebagai salah satu program kerja.

Ketiga, upaya membangun kerjasama untuk meningkatkan penghormatan terhadap HAM sangat mungkin berbenturan dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam *Treaty of Amity and Cooperation* (TAC), khususnya pasal 2 yang menyatakan:

In their relations with one another, the High Contracting Parties shall be guided by the following fundamental principles :

- a. *Mutual respect for the independence, sovereignty, equality, territorial integrity and national identity of all nations;*
- b. *The right of every State to lead its national existence free from external interference, subversion or coercion;*
- c. *Non-interference in the internal affairs of one another;*
- d. *Settlement of differences or disputes by peaceful means;*
- e. *Renunciation of the threat or use of force;*
- f. *Effective cooperation among themselves.*

Benturan gagasan bisa terjadi terutama terkait dengan tiga yang pertama dari prinsip-prinsip di atas, yaitu: (a) Saling menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesetaraan, integritas teritorial dan identitas nasional semua bangsa; (b) setiap negara memiliki hak untuk membawa eksistensi nasionalnya bebas dari intervensi eksternal, subversi atau pemaksaan (oleh pihak manapun), dan (c) tidak saling mencampuri urusan internal.

Upaya untuk meningkatkan penghormatan terhadap HAM di ASEAN akan dengan sendirinya bersangkutan dengan masalah-masalah dalam negeri masing-masing negara anggotanya. Seperti terlihat dalam uraian di atas, sebagian terbesar pelanggaran HAM berkait dengan masalah domestik masing-masing negara. Hanya beberapa kasus, seperti pekerja migran atau pengungsi sajalah yang

berkaitan dengan negara lain. Dengan demikian setiap upaya negara lain, meski sama-sama anggota ASEAN, untuk membahas masalah pelanggaran HAM yang terjadi di suatu negara akan dengan mudah ditepis dengan alasan bahwa tindakan itu merupakan bentuk campur-tangan terhadap masalah domestik.

Ketiga prinsi di atas dapat dianalogikan sebagai tameng yang berlapis. Lapis paling halus menyatakan untuk saling menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesetaraan, integritas teritorial dan identitas nasional semua bangsa. Lapis berikutnya menyatakan bahwa setiap negara boleh menghindarkan diri dari kemungkinan adanya intervensi pihak luar. Adapun lapis terakhir secara eksplisit menyatakan larangan kepada semua negara anggota ASEAN agar tidak melakukan intervensi terhadap masalah internal.

Jika pada tahap pembahasan saja amat potensial menimbulkan perselisihan pandangan, bisa dipastikan implementasinya akan jauh lebih rumit. Terlebih perselisihan pandangan dalam soal ini merupakan perselisihan pandangan yang sensitif karena langsung berkait dengan harga diri sebuah negara. Maksudnya, sudah tentu tidak ada satu negara pun yang dapat menerima sekiranya permasalahan di dalam negerinya dibahas dan dinilai seolah sebagai terdakwa dalam persidangan di pengadilan.

Optimalisasi Peran Stakeholders

Paparan mengenai tantangan-tantangan dalam upaya penegakan HAM di ASEAN, seperti tertera di bagian C, menunjukkan bahwa inti persoalannya terletak pada negara atau pemerintah. Dalam hal ini negara atau pemerintah mendominasi seluruh gagasan dan proses perumusan serta implementasi penegakan HAM. Rakyat sebagai korban pelanggaran HAM justru belum sepenuhnya dilibatkan. Padahal rakyat adalah pemilik kedaulatan sejati.

Dalam proses perumusan sudah sangat jelas didominasi, bahkan dimonopoli, oleh kalangan pemerintah. Ironisnya, pembahasannya dibuat sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu keleluasaan pemerintah masing-masing negara dalam memperlakukan rakyat, termasuk bila ternyata terjadi pelanggaran HAM. Dalam perancangan kegiatan bersama negara-negara ASEAN juga tidak

boleh melanggar prinsip-prinsip yang isinya mecegah pihak lain agar tidak campur-tangan terhadap urusan domestik. Ujungnya, pemerintah mendapat keleluasaan untuk melaksanakan agenda-agendanya. Dengan demikian rakyat benar-benar hanya menjadi obyek.

Dengan mempertimbangkan hal-hal di atas dapat diyakini bahwa kata kunci untuk keberhasilan kerjasama penegakan HAM di ASEAN adalah pelibatan rakyat (*stakeholders*) secara penuh. Implementasi atas hal tersebut dapat diwujudkan setidaknya dalam dua hal. **Pertama**, upaya mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan penghormatan terhadap HAM sebaiknya dilakukan dengan menempatkan masyarakat sebagai subyek. Jelasnya, program tersebut semestinya dilakukan bersama antara pemerintah dan masyarakat, termasuk organisasi non pemerintah. Dengan kata lain, pemerintah harus menyadari dan menempatkan diri sebagai bagian saja dari komunitas bangsa-bangsa Asia Tenggara, dan bukan bertindak sebagai pelaku utama apalagi satu-satunya. Hal demikian merupakan salah satu perwujudan dari cita-cita membangun masyarakat madani (*civil society*).

Implementasinya dapat berupa pertemuan masyarakat ASEAN (dalam arti sebenarnya) yang di dalamnya melibatkan tokoh-tokoh HAM, akademisi, peneliti, organisasi-organisasi non pemerintah, kalangan swasta, dan pemerintah. Bentuk forum ini kurang-lebih seperti forum yang diselenggarakan PBB saat merumuskan *Millenium Development Goals* (MDGs). Dalam konteks ASEAN biarlah mereka yang menentukan arah pengembangan kerjasama untuk peningkatan penghormatan terhadap HAM.

Pola seperti itu sejalan dengan ketentuan dalam *Deklarasi Hak dan Kewajiban Individu, Kelompok dan Badan-badan Masyarakat untuk Pemajuan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar* yang diakui secara Universal. Deklarasi tersebut telah diadopsi oleh Resolusi Majelis Umum PBB dengan nomor 53/144 pada tanggal 19 Desember 1998. Pasal 1 Deklarasi tersebut menyatakan, "Setiap orang mempunyai hak, secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, untuk memajukan dan memperjuangkan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia dan kebebasan dasar di tingkat nasional dan internasional."

Selanjutnya pasal 5 Deklarasi tersebut menyatakan:

Untuk keperluan pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar, setiap orang mempunyai hak, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, di tingkat nasional dan internasional:

1. Untuk bertemu atau berkumpul secara damai;
2. Untuk membentuk, bergabung, dan ikutserta dalam organisasi-organisasi non-pemerintah, perhimpunan atau kelompok;
3. Untuk berkomunikasi dengan organisasi non-pemerintah atau antar-pemerintah.

Argumen lainnya, dengan logika sederhana dapat dipahami realita bahwa pelaku pelanggaran HAM tidak lain adalah pemerintah. Oleh karena itu menjadi tidak logis jika para pelanggar itu sendiri yang membangun jaringan kerjasama untuk meningkatkan penghormatan terhadap HAM.

Untuk melaksanakan hal-hal di atas maka perlu pemberian kewenangan yang lebih besar kepada Sekretariat ASEAN untuk mengelola kegiatan tersebut.

Kedua, apabila landasan pikir di atas diterima maka perlu dilakukan revisi atau penyempurnaan terhadap isi VAP, antara lain: (a) Perumusan program kerja bagi jaringan di antara mekanisme-mekanisme HAM yang telah ada sebaiknya dilaksanakan oleh Komunitas ASEAN, bukan oleh aparat pemerintah. Pertimbangannya ialah karena komunitas itulah yang mengentahui hal-hal yang dibutuhkan agar hak-hak mereka terlindungi. (b) Upaya mengembangkan pendidikan dan kesadaran masyarakat akan HAM harus dimaknai sebagai pengembangan dan kesadaran aparat pemerintah. Pertimbangannya, pemahaman masyarakat mengenai HAM tidak banyak gunanya sebab fakta menunjukkan bahwa pelaku pelanggaran HAM kebanyakan adalah aparat pemerintah. Oleh karena itu justru aparat pemerintah itulah yang harus memahami, menghayati dan betul-betul menerapkan pertimbangan akan HAM dalam melaksanakan setiap tugasnya. (c) Upaya membangun jaringan kerjasama di antara mekanisme-mekanisme HAM yang telah ada semestinya dilaksanakan oleh Komunitas ASEAN, difasilitasi oleh Sekretariat ASEAN. Pertimbangannya, dalam masyarakat madani sudah semestinya masyarakat mendapat

peran besar dalam setiap hal, khususnya yang langsung berkaitan dengan kehidupan mereka. (d) Pengembangan prosedur kerja ASEAN dalam perlindungan dan penyadaran hak-hak pekerja migran sebaiknya dilaksanakan bersama-sama antara pemerintah dan masyarakat. Pertimbangannya, pemerintah memang memiliki kewajiban untuk melaksanakan hal tersebut, sementara masyarakat yang menjadi sasaran kegiatan harus terlibat penuh sejak dari perencanaannya, implementasi, hingga evaluasi.

Usulan penulis untuk merevisi sebagian isi VAP dalam kerjasama penegakan HAM di ASEAN tersebut sejalan dengan arahan untuk monitoring dan evaluasi VAP, yaitu sedapat mungkin melibatkan pemangku kepentingan (*stakeholders*) seluas-luasnya, termasuk penerima manfaat, pelaksana, pengelola, sponsor, dan bahkan para mitra dialog. Dalam konteks ini, usulan penulis di atas mendasarkan diri berasal dari penerima manfaat.

Selain itu, usulan untuk merevisi sebagian isi VAP tersebut juga sejalan dengan butir ke-9 pernyataan para pemimpin ASEAN yang merupakan konsiderans dalam menyepakati VAP, yaitu bahwa pembentukan Komunitas ASEAN merupakan kegiatan yang terus berproses (evolitif) yang oleh karenanya dokumen VAP harus dilihat sebagai dokumen yang juga bersifat evolitif. Dengan demikian daftar kegiatan yang merupakan lampiran

VAP juga bukan merupakan daftar dengan "harga mati."

Referensi

- ASEAN Secretariat, *ASEAN Knowledge Kit*. (Jakarta, 2005)
- Cassese, Antonio, *Hak Asasi Manusia di Dunia yang Berubah*. Terjemahan A.
- Rahman Zainuddin. Edisi kedua. (Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2005)
- Chandrawati, Nurani, "Perluasan ASEM dan Masalah Myanmar: Melanjutkan Strategi Kompromistis atau Membentuk Kriteria Baru, *Jurnal Kajian Wilayah Eropa* (Volume II No 3, 2006)
- Ditjen Kerjasama ASEAN, Deplu, *ASEAN Selayang Pandang*. (Jakarta, 2006)
- Effendi, Masyhur, *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) & Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (HAKHAM)*. (Bogor, Ghalia Indonesia, 2005)
- Haas, Robert (Penyunting), *Hak-Hak Asasi Manusia dan Media*. (Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 1998)
- Sairin, Safri, *Perubahan Sosial Masyarakat Indonesia*. (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2002)